



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT

No. SK :

Persyaratan

1. a. Induk SPT - Formulir 1107 PUT (F.1.2.32.02).
2. b. Lampiran 1 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut Oleh Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 1 (D.1.2.32.03).
3. c. Lampiran 2 Daftar PPN dan PPnBM yang Dipungut Oleh Selain Bendaharawan Pemerintah - Formulir 1107 PUT 2 (D.1.2.32.04).
4. d. Bukti pembayaran berupa Surat Setoran Pajak(SSP) atau Bukti Pemindahbukuan untuk status kurang bayar.
5. e. USB yang berisi CSV dan bukti bayar yang telah discan dalam bentuk PDF.
6. f. Surat kuasa khusus atau surat penunjukan dengan dilampiri fotocopy KTP kedua belah pihak dalam hal yang melaporkan SPT bukan pengurus atau kartu pegawai dalam hal yang melaporkan karyawan.
7. g. Surat Keterangan tidak dipungut/dibebaskan (untuk sektor tertentu).
8. h. Wajib pajak dapat mengunduh aplikasi e-SPT Masa PPN 1107 PUT di [https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-page ? e-SPT PPN 1107 PUT](https://www.pajak.go.id/id/aplikasi-page?e-SPT%20PPN%201107%20PUT).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

1. a. Wajib Pajak mengambil nomor antrean di kunjung.pajak.go.id.
2. b. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai tanggal dan waktu kunjungan pada tiket antrean.
3. c. Petugas TPT memanggil nomor antrean.
4. d. Wajib Pajak mendatangi Loker TPT dan menyerahkan SPT Masa PPN 1107 Pemungut beserta seluruh dokumen yang disyaratkan.
5. e. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
6. f. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali SPT Masa PPN 1107 Pemungut beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
7. g. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera memproses pelaporan SPT Wajib Pajak.
8. h. Petugas TPT menyerahkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) kepada Wajib Pajak.
9. i. Proses selesai.

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

Pengaduan Layanan



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Jl. Palapa No. 8, , Oebobo, Kupang 85111 0380821123

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.